



P U T U S A N

Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Dhika Rizki Firmansyah Bin Asep Iman Samudra;**

Tempat lahir : Bekasi

Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/08 Desember 2000;

lahir

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Ciawitali Rt. 17 Rw. 09 Desa Cijengkol
Kecamatan Serang Panjang Kabupaten Subang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
4. Hakim sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 February 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Sng tanggal 03 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2621/Pid.Sus/2020/PN Sng tanggal 03 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dhika Rizki Firmansyah Bin Asep Iman Samudra terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dhika Rizki Firmansyah Bin Asep Iman Samudra dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 6 (enam) lembar hasil cetak screen shot percakapan whatsapp dan postingan akun instagram @ginaauliah;
 - b. 1 (satu) buah flash disk warna hitam merah merk sandisk yang berisikan data screen shot percakapan dan postingan akun instagram @ginaauliah;
 - c. 1 (satu) buah akun instagram @ginaauliah URL : <https://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qts>;
(point a s/d c terlampir dalam berkas perkara);
 - d. 1 (satu) unit handphone merek Lenovo model A7700 warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 862243035984676 dan Imei 2 : 862243035984684 Nomor handphone : 085320265181 (As) / 083148660453 (XL);
(dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 16 November 2020 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa terdakwa **Dhika Rizki Firmansyah Bin Asep Iman Samudra** pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat Kampung Gudang Garam Rt. 001 Rw. 001 Desa Sagalaherang Kaler Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"**, adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tahun 2018 sebelum lulus sekolah terdakwa Dhika Rizki Firmansyah Bin Asep Iman Samudra kenal dengan saksi M. Gina Auliah Ramdan, kemudian perkenalan tersebut berlanjut pada hubungan pacaran yang terdakwa jalin pada sekira bulan Juni tahun 2018 3 (tiga) hari sebelum hari raya Idulfitri, lalu pada proses pacaran tersebut terdakwa meminta password akun Facebook milik saksi M. Gina Auliah Ramdan tersebut, dengan alasan terdakwa takut saksi M. Gina Auliah Ramdan berkomunikasi dengan lelaki lain / selingkuh, karena pada saat itu saksi M. Gina Auliah Ramdan sudah mulai kuliah di Unsika Karawang, dan akun facebook milik saksi M. Gina Auliah Ramdan dengan nama akun Gina Auliah URL : <https://www.facebook.com/gina.auliah> tersebut tersambung dengan akun instagramnya @ginaauliah URL : <https://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qts>.

Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2020 terdakwa melakukan video call dengan saksi M. Gina Auliah Ramdan tersebut, lalu terdakwa meminta saksi M. Gina Auliah Ramdan untuk membuka pakaiannya, kemudian setelah saksi M. Gina Auliah Ramdan membuka pakaiannya dan sudah dalam keadaan telanjang dada, lalu tanpa sepengetahuan saksi M. Gina Auliah Ramdan, terdakwa screenshoot saat video call tersebut, sehingga terdakwa mempunyai foto saksi M. Gina Auliah Ramdan dalam keadaan telanjang dada tersebut dan alasan terdakwa screenshoot tersebut dikarenakan saksi M. Gina Auliah Ramdan sudah mulai susah dihubungi, terdakwa menyimpan foto saksi M. Gina Auliah Ramdan tersebut sebagai senjata untuk menakut-nakuti agar saksi M. Gina Auliah Ramdan tidak susah dihubungi dan tidak selingkuh dengan laki-laki lain.

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekira awal bulan Februari 2020 terdakwa mengirimkan pesan ancaman kepada saksi M. Gina Auliah Ramdan yang intinya bahwa jika masih susah dihubungi maka foto saksi M. Gina Auliah Ramdan yang dalam keadaan telanjang dada akan terdakwa upload, hal tersebut sesuai sebagaimana barang bukti screen shot percakapan whatsapp, selain itu pada saat yang bersamaan terdakwa merubah Password akun instagram @ginaauliah URL : <https://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qts> agar saksi M. Gina Auliah Ramdan tidak dapat melakukan aktivitas apapun terhadap akun instagram milik saksi M. Gina Auliah Ramdan tersebut, dan akhirnya pada tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 14.00 wib terdakwa mengupload/memposting foto saksi M. Gina Auliah Ramdan dalam keadaan telanjang dada di akun instagram @ ginaauliah URL : <https://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qts>, setelah itu terdakwa menghubungi saksi M. Gina Auliah Ramdan memberitahu bahwa terdakwa sudah mengupload foto saksi M. Gina Auliah Ramdan dalam keadaan telanjang dada tersebut.

Bahwa dengan screen capture berdasarkan berita acara pemeriksaan barang bukti digital Nomor Barang Bukti : 189-VI-2020-CYBER tanggal 02 Juli 2020 sebagai berikut :

| Name | Ext | Path | MD5 | Created | Modified |
|---|-----|--|----------------------------------|---|--|
| IMG-20200216-WA0008.jpg | jpg | 05.001/Partition 1/NONAME [FAT32]/[root]/bukti/IMG-20200216-WA0008.jpg | 83c81759c5934f46dba34f4f50b29b13 | 3/6/2020 1:04:36 pm (2020-06-03 06:04:36 UTC) | 16/2/2020 0 2:15:02 pm (2020-02-16 07:15:02 UTC) |
|  | | | | | |
| Screenshot_2020-02-23-21-18-20- | png | 05.001/Partition 1/NONAME | 537b74a25c3407 | 3/6/2020 1:04:36 pm | 23/2/2020 0 9:18:20 |



| | | | | | |
|---|-----|--|---------------------------------|---|--|
| 600_com.whatsapp.png | | [FAT32]/[root]/bukti/Screenshot_2020-02-23-21-18-20-600_com.whatsapp.png | fb8b65ae89d63e5630 | (2020-06-03 06:04:36 UTC) | pm (2020-02-23 14:18:20 UTC) |
|  | | | | | |
| Screenshot_2020-02-23-21-18-58-249_com.whatsapp.png | png | 05.001/Partition 1/NONAME [FAT32]/[root]/bukti/Screenshot_2020-02-23-21-18-58-249_com.whatsapp.png | e38fdae05dd7c3734e6ee682171e497 | 3/6/2020 1:04:37 pm (2020-06-03 06:04:37 UTC) | 23/2/2020 9:18:58 pm (2020-02-23 14:18:58 UTC) |
|  | | | | | |
| Screenshot_2020-02-23-21-41-00-410_com.whatsapp | png | 05.001/Partition 1/NONAME [FAT32]/[root]/bu | 508890b9b5a3e35937ad7 | 3/6/2020 1:04:37 pm (2020-06-03 | 23/2/2020 9:41:02 pm |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|--|-----|--|----------------------------------|---|--|
| p.png | | kti/Screenshot_2020-02-23-21-41-00-410_com.whatsa pp.png | 2a21a9d8672 | 06:04:37 UTC) | (2020-02-23 14:41:02 UTC) |
| | | | | | |
| Screenshot_2020-02-23-21-41-08-758_com.whatsap p.png | png | 05.001/Partition 1/NONAME [FAT32]/[root]/bu kti/Screenshot_2020-02-23-21-41-08-758_com.whatsa pp.png | f325318bcbe642cfb55931c65e157d0c | 3/6/2020 1:04:38 pm (2020-06-03 06:04:38 UTC) | 23/2/2020 9:41:08 pm (2020-02-23 14:41:08 UTC) |
| | | | | | |
| Screenshot_2020-02-23-21-41-18- | png | 05.001/Partition 1/NONAME | 7141553afaf4cd0 | 3/6/2020 1:04:39 pm | 23/2/2020 9:41:18 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|---|---------|--|--|---|--|
| 977_com.whatsapp p.png | | [FAT32]/[root]/bu kti/Screenshot_2 020-02-23-21- 41-18- 977_com.whatsa pp.png | b92e884 5481fc6 cb9 | (2020-06-03 06:04:39 UTC) | pm (2020- 02-23 14:41:18 UTC) |
|  | | | | | |
| Screenshot_2020- 02-23-21-41-28- 864_com.whatsapp p.png | pn g | 05.001/Partition 1/NONAME [FAT32]/[root]/bu kti/Screenshot_2 020-02-23-21- 41-28- 864_com.whatsa pp.png | 2c3ea0f 2739128 65ee01b 3df8e0f7 07a | 3/6/2020 1:04:40 pm (2020-06-03 06:04:40 UTC) | 23/2/202 0 9:41:28 pm (2020- 02-23 14:41:28 UTC) |
|  | | | | | |
| Screenshot_2020- | pn | 05.001/Partition | 5e3bcf6 | 3/6/2020 | 23/2/202 |



| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|--|
| 02-23-21-41-59-946_com.whatsapp.png | g | 1/NONAME [FAT32]/[root]/bu kti/Screenshot_2020-02-23-21-41-59-946_com.whatsapp.png | e60ff335 5380259 44fd79a 1c1 | 1:04:40 pm (2020-06-03 06:04:40 UTC) | 0 9:42:00 pm (2020-02-23 14:42:00 UTC) |
|-------------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|--|




| | | | | | |
|---|---------|--|--|---|--|
| Screenshot_2020-02-23-21-42-29-921_com.whatsapp.png | pn g | 05.001/Partition 1/NONAME [FAT32]/[root]/bu kti/Screenshot_2020-02-23-21-42-29-921_com.whatsapp.png | 11b2c79 b6c22ae 3c5c122 0991720 c22b | 3/6/2020 1:04:41 pm (2020-06-03 06:04:41 UTC) | 23/2/202 0 9:42:30 pm (2020-02-23 14:42:30 UTC) |
|---|---------|--|--|---|--|





| | | | | | |
|---|-----|--|---------------------------------|---|---|
| Screenshot_2020-02-23-21-43-17-761_com.whatsapp.png | png | 05.001/Partition 1/NONAME [FAT32]/[root]/butki/Screenshot_2020-02-23-21-43-17-761_com.whatsapp.png | a6596aab87a920fa17f99497dcf426d | 3/6/2020 1:04:42 pm (2020-06-03 06:04:42 UTC) | 23/2/2020 09:43:18 pm (2020-02-23 14:43:18 UTC) |
|---|-----|--|---------------------------------|---|---|



Bahwa akibat postingan Terdakwa diinstagram tersebut sehingga postingan dapat dilihat diantaranya oleh saksi Wahyudin Bin Sukarjo, saksi Jerin Octagian Rosmayadi dan saksi M. Dadan Supratman Alias Gilang Bin M. Sutarman (Alm) dan perbuatan terdakwa tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi M. Gina Auliah Ramdan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

Subsida:

Bahwa terdakwa **Dhika Rizki Firmansyah Bin Asep Iman Samudra** pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat Kampung Gudang Garam Rt. 001 Rw. 001 Desa Sagalaherang Kaler Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"dengan sengaja dan tanpa hak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tahun 2018 sebelum lulus sekolah terdakwa Dhika Rizki Firmansyah Bin Asep Iman Samudra kenal dengan saksi M. Gina Auliah Ramdan, kemudian perkenalan tersebut berlanjut pada hubungan pacaran yang terdakwa jalin pada sekira bulan Juni tahun 2018 3 (tiga) hari sebelum hari raya Idulfitri, lalu pada proses pacaran tersebut terdakwa meminta password akun Facebook milik saksi M. Gina Auliah Ramdan tersebut, dengan alasan terdakwa takut saksi M. Gina Auliah Ramdan berkomunikasi dengan lelaki lain / selingkuh, karena pada saat itu saksi M. Gina Auliah Ramdan sudah mulai kuliah di Unsika Karawang, dan akun facebook milik saksi M. Gina Auliah Ramdan dengan nama akun Gina Auliah URL : <https://www.facebook.com/gina.auliah> tersebut tersambung dengan akun instagramnya @ginaauliah URL : <https://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qts>.

Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2020 terdakwa melakukan video call dengan saksi M. Gina Auliah Ramdan tersebut, lalu terdakwa meminta saksi M. Gina Auliah Ramdan untuk membuka pakaiannya, kemudian setelah saksi M. Gina Auliah Ramdan membuka pakaiannya dan sudah dalam keadaan telanjang dada, lalu tanpa sepengetahuan saksi M. Gina Auliah Ramdan, terdakwa screenshoot saat video call tersebut, sehingga terdakwa mempunyai foto saksi M. Gina Auliah Ramdan dalam keadaan telanjang dada tersebut dan alasan terdakwa screenshoot tersebut dikarenakan saksi M. Gina Auliah Ramdan sudah mulai susah dihubungi, terdakwa menyimpan foto saksi M. Gina Auliah Ramdan tersebut sebagai senjata untuk menakut-nakuti agar saksi M. Gina Auliah Ramdan tidak susah dihubungi dan tidak selingkuh dengan laki-laki lain.

Bahwa pada sekira awal bulan Februari 2020 terdakwa mengirimkan pesan ancaman kepada saksi M. Gina Auliah Ramdan yang intinya bahwa jika masih susah dihubungi maka foto saksi M. Gina Auliah Ramdan yang dalam keadaan telanjang dada akan terdakwa upload, hal tersebut sesuai sebagaimana barang bukti screen shot percakapan whatsapp, selain itu pada saat yang bersamaan terdakwa merubah Password akun instagram @ginaauliah URL : <https://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qts> agar saksi M. Gina Auliah Ramdan tidak dapat melakukan aktivitas apapun terhadap akun

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instagram milik saksi M. Gina Auliah Ramdan tersebut, dan akhirnya pada tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 14.00 wib terdakwa mengupload/memposting foto saksi M. Gina Auliah Ramdan dalam keadaan telanjang dada di akun instagram @ ginaauliah URL : <https://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qts>, setelah itu terdakwa menghubungi saksi M. Gina Auliah Ramdan memberitahu bahwa terdakwa sudah mengupload foto saksi M. Gina Auliah Ramdan dalam keadaan telanjang dada tersebut.

Bahwa dengan screen capture berdasarkan berita acara pemeriksaan barang bukti digital Nomor Barang Bukti : 189-VI-2020-CYBER tanggal 02 Juli 2020 sebagai berikut :

| Name | Ext | Path | MD5 | Created | Modified |
|---|-----|--|----------------------------------|---|--|
| IMG-20200216-WA0008.jpg | jpg | 05.001/Partition 1/NONAME [FAT32]/[root]/bukti/IMG-20200216-WA0008.jpg | 83c81759c5934f46dba34f4f50b29b13 | 3/6/2020 1:04:36 pm (2020-06-03 06:04:36 UTC) | 16/2/2020 0 2:15:02 pm (2020-02-16 07:15:02 UTC) |
|  | | | | | |
| Screenshot_2020-02-23-21-18-20-600_com.whatsapp.png | png | 05.001/Partition 1/NONAME [FAT32]/[root]/bukti/Screenshot_2020-02-23-21-18-20-600_com.whatsapp.png | 537b74a25c3407fb8b65ae89d63e5630 | 3/6/2020 1:04:36 pm (2020-06-03 06:04:36 UTC) | 23/2/2020 0 9:18:20 pm (2020-02-23 14:18:20 UTC) |



| | | | | | |
|--|---------|--|--|---|--|
| | pn g | 05.001/Partition 1/NONAME [FAT32]/[root]/bu kti/Screenshot_2 020-02-23-21- 18-58- 249_com.whatsa pp.png | e38fdae 05dd7c3 3734e6e e682171 e497 | 3/6/2020 1:04:37 pm (2020-06-03 06:04:37 UTC) | 23/2/202 0 9:18:58 pm (2020- 02-23 14:18:58 UTC) |
| | pn g | 05.001/Partition 1/NONAME [FAT32]/[root]/bu kti/Screenshot_2 020-02-23-21- 41-00- 410_com.whatsa pp.png | 508890b 9b5a3e3 5937ad7 2a21a9d 8672 | 3/6/2020 1:04:37 pm (2020-06-03 06:04:37 UTC) | 23/2/202 0 9:41:02 pm (2020- 02-23 14:41:02 UTC) |



| | | | | | |
|--|----|---|--|---|--|
| | pn | 05.001/Partition 1/NONAME [FAT32]/[root]/bu kti/Screenshot_2 | f325318 bcbe642 cfb5593 1c65e15 7d0c | 3/6/2020 1:04:38 pm (2020-06-03 06:04:38 UTC) | 23/2/202 0 9:41:08 pm (2020- 02-23 14:41:08 UTC) |
| | pn | 05.001/Partition 1/NONAME [FAT32]/[root]/bu kti/Screenshot_2 | 7141553 afaf4cd0 b92e884 5481fc6 cb9 | 3/6/2020 1:04:39 pm (2020-06-03 06:04:39 UTC) | 23/2/202 0 9:41:18 pm (2020- 02-23 14:41:18 UTC) |



| | | | | | |
|---|-----|--|----------------------------------|---|--|
| | | pp.png | | | |
| | | | | | |
| Screenshot_2020-02-23-21-41-28-864_com.whatsapp.png | png | 05.001/Partition 1/NONAME [FAT32]/[root]/butki/Screenshot_2020-02-23-21-41-28-864_com.whatsapp.png | 2c3ea0f273912865ee01b3df8e0f707a | 3/6/2020 1:04:40 pm (2020-06-03 06:04:40 UTC) | 23/2/2020 9:41:28 pm (2020-02-23 14:41:28 UTC) |
| | | | | | |
| Screenshot_2020-02-23-21-41-59-946_com.whatsapp.png | png | 05.001/Partition 1/NONAME [FAT32]/[root]/butki/Screenshot_2020-02-23-21-41-59- | 5e3bcf6e60ff335538025944fd79a1c1 | 3/6/2020 1:04:40 pm (2020-06-03 06:04:40 UTC) | 23/2/2020 9:42:00 pm (2020-02-23 14:42:00 UTC) |



| | | | | | |
|--|---------|--|--|---|--|
| | | 946_com.whatsa pp.png | | | UTC) |
| | | | | | |
| Screenshot_2020-02-23-21-42-29-921_com.whatsap p.png | pn g | 05.001/Partition 1/NONAME [FAT32]/[root]/bu kti/Screenshot_2 020-02-23-21- 42-29- 921_com.whatsa pp.png | 11b2c79 b6c22ae 3c5c122 0991720 c22b | 3/6/2020 1:04:41 pm (2020-06-03 06:04:41 UTC) | 23/2/202 0 9:42:30 pm (2020- 02-23 14:42:30 UTC) |
| | | | | | |
| Screenshot_2020-02-23-21-43-17-761_com.whatsap p.png | pn g | 05.001/Partition 1/NONAME [FAT32]/[root]/bu kti/Screenshot_2 020-02-23-21- 43-17- 761_com.whatsa pp.png | a6596aa b87a920 fa17f994 97dc4f4 26d | 3/6/2020 1:04:42 pm (2020-06-03 06:04:42 UTC) | 23/2/202 0 9:43:18 pm (2020- 02-23 14:43:18 UTC) |



| | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|---------------|
| | 43-17-761_com.whatsa pp.png | | | 14:43:18 UTC) |
| | | | | |

Bahwa akibat postingan Terdakwa diinstagram tersebut sehingga postingan dapat dilihat diantaranya oleh saksi Wahyudin Bin Sukarjo, saksi Jerin Octagian Rosmayadi dan saksi M. Dadan Supratman Alias Gilang Bin M. Sutarman (Alm) dan perbuatan terdakwa tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi M. Gina Auliah Ramdan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Gina Auliah Ramdan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 14.00 wib dirinya mengetahui bahwa akun Instagram. telah mengunggah/mengupload foto saksi dalam keadaan telanjang dada;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa pemilik awal akun Instagram Atas nama Gina auliah dengan URL: <http://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qtsa> adalah saksi sendiri, namun sekarang sudah diambil alih oleh terdakwa Dhika Rizki Firmansyah Bin Asep Iman Samudra yaitu mantan pacar Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengenal terdakwa Dhika Rizki Firmansyah Bin Asep Iman Samudra di media sosial Facebook kemudian saksi menjalin hubungan berpacaran selama 2 tahun dari tahun 2018 sampai dengan februari 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sekira tahun 2019 saksi pernah memberikan password akun instagram saksi An. Ginaauliah dengan URL: <http://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qta> kepada terdakwa Dhika Rizki Firmansyah Bin Asep Iman Samudra;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi sudah tidak bisa mengakses ke akun instagram An. Ginaauliah dengan URL: <http://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qta> karena passwordnya sudah diganti oleh terdakwa Dhika Rizki Firmansyah Bin Asep Iman Samudra;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 16 Februari 2020 saksi mengetahui postingan awal tersebut dari terdakwa Dhika Rizki Firmansyah Bin Asep Iman Samudra memberitahu saksi melalui Whatsapp dengan No : 082219536743 dengan mengirimkan Screenshoot photo yg dimana itu adalah photo saksi yang dalam keadaan telanjang dan terdakwa yg menyuruh saksi untuk mengecek akun instagram An. Ginaauliah dengan URL : <https://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qts>;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa selama saksi pacaran dengan terdakwa Dhika Rizki Firmansyah Bin Asep Iman Samudra saksi sering dipaksa untuk melakukan videocall dengannya tanpa menggunakan busana sehingga organ kewanitaan saksi terlihat terdakwa, kemudian pada saat video call tersebut dilakukan screen shot/tangkap layar oleh terdakwa Dhika Rizki Firmansyah Bin Asep Iman Samudra, yang kemudian pada akhirnya disebar di akun instagram @ginaauliah URL : <https://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qts> yang seakan-akan saksi yang menyebarkan sendiri padahal pada kenyataannya terdakwa Dhika Rizki Firmansyah Bin Asep Iman Samudra yang melakukannya;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk mendukung keterangan saksi diatas saksi memiliki bukti yaitu 6 (enam) lembar hasil cetak screen shot dan 1 (satu) buah falshdisk warna hitam merah merk sandisk yang berisikan screen shoot percakapan whatsapp dan postingan instagram @ginaauliah;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kronologis akun instagram @ginaauliah URL : dengan URL : <https://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qts> milik saya tersebut biasa beralih kepada sdr. Dhika Rizki Firmansyah adalah sebagai berikut : Awalnya saksi berkenalan dengan terdakwa Dhika Rizki Firmansyah Bin Asep Iman Samudra pada sekira bulan Juni tahun 2018, atas perkenalan tersebut akhirnya mereka menjalin hubungan pacaran tepatnya tiga hari sebelum hari raya Idul Fitri tahun 2018 / Tanggal lupa Masih bulan Juni 2018, dalam proses pacaran tersebut suatu ketika sekira tanggal lupa bulan lupa tahun 2019 saksi pernah memberikan password akun instagram saya An. Ginaauliah dengan URL : <https://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qts> kepada Sdr. Dika Rizki Firmansyah karena dia memintanya dengan alasan takut ada lelaki lain yang berkomunikasi dengan saksi, namun pada saat itu saksi masih bisa masuk / login ke akun saya tersebut, kemudian pada tanggal lupa sekira bulan Januari 2020 saksi melakukan video call dalam video call tersebut terdakwa Dhika Rizki Firmansyah Bin Asep Iman Samudra meminta saksi untuk membuka pakaiannya dan saksi melakukannya, waktu itu hubungan mereka sedang baik-baik saja namun sudah mulai renggang karena saksi sibuk kuliah, kemudian atas video call yang saksi dalam keadaan telanjang tersebut dilakukan screenshot / tangkap layar oleh terdakwa sehingga terdakwa mempunyai foto saksi dalam keadaan telanjang;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya terdakwa Dhika Rizki Firmansyah Bin Asep Iman Samudra sering menghubungi saksi dan mengekang saksi seperti, jika sudah pulang kuliah saksi gak boleh kemana-mana harus langsung pulang, yang atas perlakuan terdakwa tersebut saksi merasa capek, terkekang dan berfikir untuk putus hubungan pacaran, namun setiap kali saksi menyatakan putus terdakwa selalu mengancam saksi bahwa foto saksi dalam keadan telanjang akan di upload baik dimedsos maupun dikirim kekeluarga saksi, kemudian pada sekira awal bulan Februari 2020 saksi membuka akun instagram saksi namun tidak bisa masuk yang ternyata akun Instagram @ginaauliah milik saya tersebut telah diganti Passwordnya oleh terdakwa sehingga saksi tidak bisa masuk/login ke akun instagram tersebut;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Puncaknya yaitu pada tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 14.00 wib foto saksi dalam keadaan telanjang di posting di insta story akun instagram @ginaauliah URL : <https://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qts> oleh terdakwa Dhika Rizki Firmansyah Bin Asep Iman Samudra, hal tersebut dia lakukan mungkin dikarenakan saksi tidak merespon darinya saat dihubungi terdakwa melalui chat ataupun telepon, karena sebelumnya dia pernah mengancam akan menyebarkan foto saksi dalam keadaan telanjang sebagaimana bukti percakapan whatsapp saksi dengan terdakwa Dhika Rizki Firmansyah Bin Asep Iman Samudra (terlampir dalam berkas);
Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Jerin Octagian Rosmayandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mempunyai akun instagram An. Jerinor dengan Url : <https://instagram.com/jerinor?igshid=j59unsi7bc77>;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah melihat hasil cetak screen shot berupa foto saksi M. Gina Auliah Ramdan yang diperlihatkan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu, saksi mengenalinya bahwa yg di screenshoot / postingan tersebut adalah saksi M. Gina Auliah Ramdan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi melihat screenshoot / postingan foto saksi M. Gina Auliah Ramdan dalam keadaan telanjang pada tanggal 16 februari 2020 sekira jam 14.00 wib di akun media sosial instagram An. Ginaauliah, sewaktu saksi sedang di Jl. Serma Ajang No.47 Rt.015/004 Kel/Ds. Soklat Kec/Kab. Subang (di rumahnya);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui awal postingan / screenshoot tersebut via whatsapp dari senior saksi yg bernama sdr Muji syukur dan menanyakan kepada saksi, apakah saksi mengenal dengan orang yg ada dalam postingan / screenshoot tersebut untuk di beritahukan kepada yg bersangkutan, karena takut orang yg bersangkutan tidak mengetahui bahwa ada postingan / screen shoot mengenai dirinya;
Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi. **Dadan Supratman Alias Gilang Bin M. Sutarman (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, namun saksi saksi pernah bertemu sekitar tanggal dan bulan lupa tahun 2019 atau bertepatan dengan bulan Suci Ramadhan Tahun 1440 H, saat itu terdakwa tiba-tiba meminta maaf kepada saksi dan mengaku telah menganiaya anak saksi yaitu saksi M.Gina Auliah Ramdan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa bukti hasil cetak Screenshoot / tangkap layar postingan berupa foto M.Gina Auliah Ramdan dalam keadaan tidak menggunakan busana tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi melihat Screenshoot postingan tersebut pada tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 18.30 wib dari M.Gina Auliah Ramdan yang mengadu kepada saksi sebagai orangtua dari saksi M.Gina Auliah Ramdan;
Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **Herman F Aritonang, M.H, Ccpa, Chfi (Ahli Digital Forensic)**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa saksi sudah sering diminta keterangan Ahli di bidang Hukum Pidana, baik ditingkat penyelidikan / penyidikan Kepolisian, Kejaksaan, maupun di muka sidang Pengadilan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa saksi bekerja di Kepolisian negara Republik Indonesia dan saat ini jabatan saksi sebagai Pemeriksa Barang Bukti Digital dan tugas pokoknya adalah sebagai Pemeriksa Digital Forensik yang mana hasil pemeriksaan Digital Forensik tersebut akan dijadikan sebagai petunjuk didepan persidangan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ahli memiliki Surat Perintah Direktur Tindak Pidana Siber Nomor: Sprin/303/II/RES.2.5./2020/Dittipidsiber, tanggal 24 Juni 2020, perihal perintah untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap barang bukti digital;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa bukti yang kami periksa adalah sebagai berikut: Pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 telah diterima barang bukti dari Penyidik, pada waktu diterima barang bukti dalam keadaan sebagai berikut :Setelah barang bukti diterima dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap fisik yang meliputi pencatatan merek, model, nomor seri, serta ciri-ciri fisik lainnya, setelah itu barang bukti di foto dan di label sesuai dengan nomor barang bukti yang tercatat secara elektronik di Manajemen

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang Bukti Digital Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dilaksanakan di Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber, sesuai dengan sertifikat Komite Akreditasi Nasional yang memenuhi ISO/IEC 17025 dengan Nomor akreditasi : LP-1306-IDN dan peraturan Direktur Tindak Pidana Siber nomor : 01/I/2018/Dittipidsiber, tanggal 10 Januari 2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dilingkungan Direktorat Tindak Pidana Siber;
- Bahwa Terhadap Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti 189-VI-2020-CYBER _1 sampai dengan Nomor Barang Bukti 189-VI-2020-CYBER _3, dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP nomor 12 tentang Pemeriksaan Mobile Forensic dan SOP Nomor 14 tentang Pemeriksaan simcard sedangkan Nomor Barang Bukti 189-VI-2020-CYBER _4, Nomor Barang Bukti 189-VI-2020-CYBER _5 dan Nomor Barang dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP nomor 8 tentang Pemeriksaan Komputer Forensik;

Ahli menjelaskan sebagai berikut:

- Pada Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 189-VI-2020-CYBER_1, 1 (satu) unit handphone merek LENOVO model A7700 warna hitam imei 862243035984676 tidak ditemukan data-data, dikarenakan tombol power pada handset tersebut rusak;
- Pada Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 189-VI-2020-CYBER_2, 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210082052265181, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
- Pada Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 189-VI-2020-CYBER_3, 1 (satu) buah simcard axis iccid 8962166640273964 tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
- Pada Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 189-VI-2020-CYBER_4, 1 (satu) buah cd-r merek gt-pro kapasitas 700mb ditemukan file dengan ekstensi “.zip” yang merupakan hasil export dari akun Instagram dengan nama akun “Gina Auliah” email : auliahg@ymail.com dan nomor yang

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teregistrasi "+6283148660453", "+82219536743" detail sebagai berikut :

- {"biography": "Unsika", "date_joined": "2018-07-14T00:50:48", "email": "auliahg@gmail.com", "gender": "unspecified", "private_account": false, "name": "Gina Auliah", "profile_pic_url": "https://scontent.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/44884218_345707102882519_2446069589734326272_n.jpg?_nc_ht=scontent.cdninstagram.com&_nc_ohc=Hb36xEMUGzkAX-BMvNT&oh=971f894c97c698419e7135bb52ec0dcf&oe=5F07CF0F&ig_cache_key=YW5vbnltb3VzX3Byb2ZpbGVfcGlj.2", "username": "ginaauliah"}
- {"primary_location": {"city_name": "Rawageni, Jawa Barat, Indonesia"}, "inferred_phone_numbers": ["+6283148660453", "+82219536743"]};
- Pada Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 189-VI-2020-CYBER_5, 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk warna merah hitam kapasitas 8gb, ditemukan data-data berupa file gambar dengan ekstensi ".jpg dan .png" dengan detail sebagai sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memiliki medsos diantaranya akun Facebook dan akun Instagram yaitu : akun facebook dengan nama akun Dikarizkif URL : <https://www.facebook.com/dikarizkif> dan akun Instagram @Psyche pathos URL : <https://www.instagram.com/dikarizkif/?hl=id>;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa untuk mengakses akun facebook dengan nama akun Dikarizkif URL : <https://www.facebook.com/dikarizkif> dan akun Instagram @Psyche pathos URL : <https://www.instagram.com/dikarizkif/?hl=id> milik terdakwa tersebut biasanya terdakwa menggunakan Handphone saya merek Lenovo model A7700 warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 862243035984676 dan Imei 2 : 862243035984684 Nomor handphone 1 : 085320265181 (As) / 083148660453 (XL);

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa kenal dengan saksi M. Gina Auliah Ramdan namun terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, terdakwa kenal saksi M. Gina Auliah sejak bulan lupa tahun 2018 sebelum lulus sekolah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memiliki khusus hubungan dengan saksi M. Gina Auliah yaitu berupa pacaran yang mereka jalin sejak tahun 2018 (tiga hari sebelum lebaran / idul Fitri 2018).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa menguasai akun Instagram saksi M. Gina Auliah dengan nama akun @ ginaauliah URL : <https://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qts> yaitu sejak tahun 2018 (sekira satu bulan setelah kami jadian pacaran), saat itu terdakwa meminta akun Facebook saksi M. Gina Auliah tersebut dengan alasan bahwa terdakwa takut saksi M. Gina Auliah berkomunikasi dengan lelaki lain / selingkuh karena terdakwa mencintainya dan sayang kepadanya, dan ternyata akun facebook milik saksi M. Gina Auliah dengan nama akun Gina Auliah URL : <https://www.facebook.com/gina.auliah> tersebut nyambung dengan akun intagramnya @ ginaauliah URL : <https://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qts>;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengenali terhadap gambar atau tulisan yang diperlihatkan didalam persidangan yaitu :
- Bahwa 5 (lima) buah hasil cetak Screen Shoot percakapan whatsapp adalah percakapan antara saya dengan sdr. M. Gina Auliah Ramdan dengan menggunakan aplikasi whatsapp nomor 082219536743 milik saya dengan nomor 082317468060;
- Bahwa 1 (satu) buah hasil cetak Screen Shoot Insta storry @ginaauliah URL : <https://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qts> adalah foto sdr. M. Gina Auliah Ramdan dalam keadaan telanjang dada dan saya sendiri yang mengunggah / memposting foto tersebut di insta storry di akun instagram @ginaauliah URL : <https://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qts>.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengunggah / memposting foto tersebut di insta storry di akun instagram @ginaauliah URL : <https://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qts> yaitu pada tanggal 16 februari 2020 siang hari (saya lupa Jamnya) kemudian saya hapus lagi sekitar 15 menit kemudian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa alasan terdakwa mengunggah / memposting foto tersebut di insta storry di akun instagram @ginaauliah URL : <https://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qts> tersebut adalah

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena pada saat itu saksi M. Gina Auliah sudah mulai susah dihubungi dan terdakwa takut kehilangan dirinya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengunggah / memposting foto saksi M. Gina Auliah dalam keadaan telanjang dada di insta story di akun instagram @ginaauliah URL : <https://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qts> tersebut adalah teguran terdakwa terhadap saksi M. Gina Auliah supaya saksi M. Gina Auliah tidak susah dihubungi oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang dapat melihat mengunggah / memposting foto saksi M. Gina Auliah dalam keadaan telanjang dada di insta story di akun instagram @ginaauliah URL : <https://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qts> adalah semua orang yang memiliki akun instagram dan berteman dengan akun instagram @ginaauliah URL : <https://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qts>;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa password akun instagram @ginaauliah URL : <https://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qts> sudah terdakwa ganti yaitu dari password yangini123 (password dari sdr. M. Gina) menjadi yangitu123 (password baru) dan atas pergantian password tersebut saksi M. Gina Auliah tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa telah melakukan percakapan dengan saksi M. Gina Auliah sebagaimana bukti hasil cetak screenshot percakapan whatsapp tersebut yaitu percakapan whatsapp adalah percakapan antara terdakwa dengan saksi M. Gina Auliah dengan menggunakan aplikasi whatsapp nomor 082219536743 milik terdakwa dengan nomor 082317468060. Yang isi dari percakapan tersebut adalah intinya terdakwa menginginkan saksi M. Gina Auliah untuk mengirimkan foto kemaluannya dengan ancaman jika tidak mengirimkan foto kemaluannya foto telanjang saksi M. Gina Auliah akan diupload, hal itu terdakwa lakukan dikarenakan saksi M. Gina Auliah sudah mulai susah dihubungi dengan alasan mencari ruangan, untuk maksud dan tujuan saya melakukan hal tersebut adalah agar supaya saksi M. Gina Auliah takut dan mau angkat telpon dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kronologisnya sehingga dirinya memposting foto saksi M. Gina Auliah dalam keadaan telanjang di akun Instagram @ginaauliah tersebut sebagai berikut :
- Bahwa Awalnya pada tahun 2018 sebelum lulus sekolah terdakwa kenal dengan saksi M. Gina Auliah, kemudian perkenalan tersebut berlanjut pada

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Sng



hubungan pacaran yang terdakwa jalin pada sekira bulan Juni tahun 2018 (tiga hari sebelum hari raya Idulfitri), pada proses pacaran tersebut terdakwa meminta password akun Facebook saksi M. Gina Auliah tersebut dengan alasan bahwa terdakwa takut saksi M. Gina Auliah berkomunikasi dengan lelaki lain / selingkuh karena waktu itu saksi M. Gina Auliah sudah mulai kuliah di Unsika Karawang, dan ternyata akun facebook milik saksi M. Gina Auliah dengan nama akun Gina Auliah URL : <https://www.facebook.com/gina.auliah> tersebut nyambung dengan akun intagramnya @ ginaauliah URL : <https://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qts>. selain itu terdakwa juga sering melakukan video call melalui aplikasi Whatsapp dengan saksi M. Gina Auliah;

- Bahwa Pada tanggal lupa sekira bulan Januari 2020 terdakwa melakukan video call dalam video call tersebut terdakwa meminta saksi M. Gina Auliah untuk membuka pakaiannya, kemudian atas video call yang saksi M. Gina Auliah dalam keadaan telanjang tersebut terdakwa lakukan screenshot / tangkap layar sehingga terdakwa mempunyai foto saksi M. Gina Auliah dalam keadaan telanjang, hal tersebut terdakwa lakukan dikarenakan saksi M. Gina Auliah sudah mulai susah dihubungi, dengan terdakwa memiliki foto saksi M. Gina Auliah dalam keadaan telanjang maka terdakwa memiliki senjata untuk menakut-nakuti agar saksi M. Gina Auliah tidak susah dihubungi dan tidak selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Namun belakangan ternyata saksi M. Gina Auliah masih susah untuk dihubungi dengan alasan mencari ruangan dan terdakwa takut kehilangan dirinya, sehingga pada sekira bulan awal bulan Februari 2020 terdakwa mengirimkan pesan ancaman kepada saksi M. Gina Auliah yang intinya bahwa jika masih susah dihubungi maka foto saksi M. Gina Auliah dalam keadaan telanjang akan terdakwa upload, hal tersebut sesuai sebagaimana barang bukti screen shot percakapan whatsapp, selain itu pada saat yang bersamaan terdakwa melakukan rubah Password akun instagram @ginaauliah URL : <https://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qts> agar supaya saksi M. Gina Auliah tidak dapat melakukan tindakan apapun terhadap akun isntagram nya tersebut, dan akhirnya pada tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 14.00 wib terdakwa mengupload/memposting foto saksi M. Gina Auliah dalam keadaan telanjang di akun instagram @ ginaauliah URL : <https://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qts>, setelah melakukan upload tersebut terdakwa menghubungi sdr. M. GINA

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Auliah Ramdan agar dirinya melihat uploadan tersebut dan tidak susah dihubungi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 6 (enam) lembar hasil cetak screen shot percakapan whatsapp dan postingan akun instagram @ginaauliah;
- b. 1 (satu) buah flash disk warna hitam merah merk sandisk yang berisikan data screen shot percakapan dan postingan akun instagram @ginaauliah;
- c. 1 (satu) unit handphone merek Lenovo model A7700 warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 862243035984676 dan Imei 2 : 862243035984684 Nomor handphone : 085320265181 (As) / 083148660453 (XL);
- d. 1 (satu) buah akun instagram @ginaauliah URL : <https://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qts>;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat tersebut telah dibacakan dalam persidangan, dan terhadap alat bukti surat tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memiliki medsos diantaranya akun Facebook dan akun Instagram yaitu : akun facebook dengan nama akun Dikarizkif URL : <https://www.facebook.com/dikarizkif> dan akun Instagram @Psyche pathos URL : <https://www.instagram.com/dikarizkif/?hl=id>;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa untuk mengakses akun facebook dengan nama akun Dikarizkif URL : <https://www.facebook.com/dikarizkif> dan akun Instagram @Psyche pathos URL : <https://www.instagram.com/dikarizkif/?hl=id> milik terdakwa tersebut biasanya terdakwa menggunakan Handphone saya merek Lenovo model

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A7700 warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 862243035984676 dan Imei 2 : 862243035984684 Nomor handphone 1 : 085320265181 (As) / 083148660453 (XL);

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa kenal dengan saksi M. Gina Auliah Ramdan namun terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, terdakwa kenal saksi M. Gina Auliah sejak bulan lupa tahun 2018 sebelum lulus sekolah;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memiliki khusus hubungan dengan saksi M. Gina Auliah yaitu berupa pacaran yang mereka jalin sejak tahun 2018 (tiga hari sebelum lebaran / idul Fitri 2018).
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa menguasai akun Instagram saksi M. Gina Auliah dengan nama akun @ ginaauliah URL : <https://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qts> yaitu sejak tahun 2018 (sekira satu bulan setelah kami jadian pacaran), saat itu terdakwa meminta akun Facebook saksi M. Gina Auliah tersebut dengan alasan bahwa terdakwa takut saksi M. Gina Auliah berkomunikasi dengan lelaki lain / selingkuh karena terdakwa mencintainya dan sayang kepadanya, dan ternyata akun facebook milik saksi M. Gina Auliah dengan nama akun Gina Auliah URL : <https://www.facebook.com/gina.auliah> tersebut nyambung dengan akun intagramnya @ ginaauliah URL : <https://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qts>;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengenali terhadap gambar atau tulisan yang diperlihatkan didalam persidangan yaitu :
- Bahwa benar 5 (lima) buah hasil cetak Screen Shoot percakapan whatsapp adalah percakapan antara saya dengan sdr. M. Gina Auliah Ramdan dengan menggunakan aplikasi whatsapp nomor 082219536743 milik saya dengan nomor 082317468060;
- Bahwa benar 1 (satu) buah hasil cetak Screen Shoot Insta story @ginaauliah URL : <https://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qts> adalah foto sdr. M. Gina Auliah Ramdan dalam keadaan telanjang dada dan saya sendiri yang mengunggah / memposting foto tersebut di insta story di akun instagram @ginaauliah URL : <https://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qts>.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengunggah / memposting foto tersebut di insta story di akun instagram @ginaauliah URL : <https://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qts> yaitu pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 februari 2020 siang hari (saya lupa Jamnya) kemudian saya hapus lagi sekitar 15 menit kemudian;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa alasan terdakwa mengunggah / memposting foto tersebut di insta storry di akun instagram @ginaauliah URL : <https://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qts> tersebut adalah karena pada saat itu saksi M. Gina Auliah sudah mulai susah dihubungi dan terdakwa takut kehilangan dirinya;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengunggah / memposting foto saksi M. Gina Auliah dalam keadaan telanjang dada di insta storry di akun instagram @ginaauliah URL : <https://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qts> tersebut adalah teguran terdakwa terhadap saksi M. Gina Auliah supaya saksi M. Gina Auliah tidak susah dihubungi oleh terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa yang dapat melihat mengunggah / memposting foto saksi M. Gina Auliah dalam keadaan telanjang dada di insta storry di akun instagram @ginaauliah URL : <https://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qts> adalah semua orang yang memiliki akun instagram dan berteman dengan akun instagram @ginaauliah URL : <https://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qts>;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa password akun instagram @ginaauliah URL : <https://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qts> sudah terdakwa ganti yaitu dari password yangini123 (password dari sdr. M. Gina) menjadi yangitu123 (password baru) dan atas pergantian password tersebut saksi M. Gina Auliah tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa telah melakukan percakapan dengan saksi M. Gina Auliah sebagaimana bukti hasil cetak screenshoot percakapan whatsapp tersebut yaitu percakapan whatsapp adalah percakapan antara terdakwa dengan saksi M. Gina Auliah dengan menggunakan aplikasi whatsapp nomor 082219536743 milik terdakwa dengan nomor 082317468060. Yang isi dari percakapan tersebut adalah intinya terdakwa menginginkan saksi M. Gina Auliah untuk mengirimkan foto kemaluannya dengan ancaman jika tidak mengirimkan foto kemaluannya foto telanjang saksi M. Gina Auliah akan diupload, hal itu terdakwa lakukan dikarenakan saksi M. Gina Auliah sudah mulai susah dihubungi dengan alasan mencari ruangan, untuk maksud dan tujuan saya melakukan hal tersebut adalah agar supaya saksi M. Gina Auliah takut dan mau angkat telpon dari terdakwa;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa kronologisnya sehingga dirinya memposting foto saksi M. Gina Auliah dalam keadaan telanjang di akun Instagram @ginaauliah tersebut sebagai berikut :
- Bahwa benar Awalnya pada tahun 2018 sebelum lulus sekolah terdakwa kenal dengan saksi M. Gina Auliah, kemudian perkenalan tersebut berlanjut pada hubungan pacaran yang terdakwa jalin pada sekira bulan Juni tahun 2018 (tiga hari sebelum hari raya Idulfitri), pada proses pacaran tersebut terdakwa meminta password akun Facebook saksi M. Gina Auliah tersebut dengan alasan bahwa terdakwa takut saksi M. Gina Auliah berkomunikasi dengan lelaki lain / selingkuh karena waktu itu saksi M. Gina Auliah sudah mulai kuliah di Unsika Karawang, dan ternyata akun facebook milik saksi M. Gina Auliah dengan nama akun Gina Auliah URL : <https://www.facebook.com/gina.auliah> tersebut nyambung dengan akun instagramnya @ ginaauliah URL : <https://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qts>. selain itu terdakwa juga sering melakukan video call melalui aplikasi Whatsapp dengan saksi M. Gina Auliah;
- Bahwa benar Pada tanggal lupa sekira bulan Januari 2020 terdakwa melakukan video call dalam video call tersebut terdakwa meminta saksi M. Gina Auliah untuk membuka pakaiannya, kemudian atas video call yang saksi M. Gina Auliah dalam keadaan telanjang tersebut terdakwa lakukan screenshot / tangkap layar sehingga terdakwa mempunyai foto saksi M. Gina Auliah dalam keadaan telanjang, hal tersebut terdakwa lakukan dikarenakan saksi M. Gina Auliah sudah mulai susah dihubungi, dengan terdakwa memiliki foto saksi M. Gina Auliah dalam keadaan telanjang maka terdakwa memiliki senjata untuk menakut-nakuti agar saksi M. Gina Auliah tidak susah dihubungi dan tidak selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa benar Namun belakangan ternyata saksi M. Gina Auliah masih susah untuk dihubungi dengan alasan mencari ruangan dan terdakwa takut kehilangan dirinya, sehingga pada sekira bulan awal bulan Februari 2020 terdakwa mengirimkan pesan ancaman kepada saksi M. Gina Auliah yang intinya bahwa jika masih susah dihubungi maka foto saksi M. Gina Auliah dalam keadaan telanjang akan terdakwa upload, hal tersebut sesuai sebagaimana barang bukti screen shot percakapan whatsapp, selain itu pada saat yang bersamaan terdakwa melakukan rubah Password akun instagram @ginaauliah URL : <https://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qts> agar supaya saksi M.

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gina Auliah tidak dapat melakukan tindakan apapun terhadap akun instagram nya tersebut, dan akhirnya pada tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 14.00 wib terdakwa mengupload/memposting foto saksi M. Gina Auliah dalam keadaan telanjang di akun instagram @ ginaauliah URL : <https://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qts>, setelah melakukan upload tersebut terdakwa menghubungi sdr. M. GINA Auliah Ramdan agar dirinya melihat uplodan tersebut dan tidak susah dihubungi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE. Yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik;
3. yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Dhika Rizki Firmansyah Bin Asep Iman Samudra yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta Benar pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.



Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik;

Menimbang, bahwa rumusan delik di atas merupakan rumusan delik yang bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan terdakwa (delik) mencocoki salah satu unsur yang dimaksud (a quo) maka terpenuhilah seluruh unsur pasal ini sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memilih "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka (1) UndangUndang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada bulan Januari 2020 terdakwa melakukan video call



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam video call tersebut terdakwa meminta saksi M. Gina Auliah untuk membuka pakaiannya, kemudian atas video call yang saksi M. Gina Auliah dalam keadaan telanjang tersebut terdakwa lakukan screenshot / tangkap layar sehingga terdakwa mempunyai foto saksi M. Gina Auliah dalam keadaan telanjang, hal tersebut terdakwa lakukan dikarenakan saksi M. Gina Auliah sudah mulai susah dihubungi, dengan terdakwa memiliki foto saksi M. Gina Auliah dalam keadaan telanjang maka terdakwa memiliki senjata untuk menakut-nakuti agar saksi M. Gina Auliah tidak susah dihubungi dan tidak selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa benar saksi M. Gina Auliah masih susah untuk dihubungi dengan alasan mencari ruangan dan terdakwa takut kehilangan dirinya, sehingga pada sekira bulan awal bulan Februari 2020 terdakwa mengirimkan pesan ancaman kepada saksi M. Gina Auliah yang intinya bahwa jika masih susah dihubungi maka foto saksi M. Gina Auliah dalam keadaan telanjang akan terdakwa upload, hal tersebut sesuai sebagaimana barang bukti screen shot percakapan whatsapp, selain itu pada saat yang bersamaan terdakwa melakukan rubah Password akun instagram @ginaauliah URL : <https://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qts> agar supaya saksi M. Gina Auliah tidak dapat melakukan tindakan apapun terhadap akun instagramnya tersebut, dan akhirnya pada tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 14.00 wib terdakwa mengupload/memposting foto saksi M. Gina Auliah dalam keadaan telanjang di akun instagram @ ginaauliah URL : <https://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qts>;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang pada tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 14.00 wib terdakwa mengupload/memposting foto saksi M. Gina Auliah dalam keadaan telanjang di akun instagram @ ginaauliah URL : <https://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qts> yang berisi saksi M. Gina Auliah membuka pakaiannya, merupakan perbuatan mendistribusikan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa kendati Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan mendistribusikan Informasi Elektronik, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum harus membuktikan pula bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan sengaja, tetapi Eddy O.S Hiariej dalam buku Prinsip-Prinsip

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Sng



Hukum Pidana, halaman 132 berpendapat bahwa dalam ilmu hukum pidana, terdapat dalam dua teori yang berkaitan dengan definisi sengaja, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa untuk mengkonstantir ada atau tidak adanya kesengajaan pada tindakan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menggunakan teori pengetahuan atau *voorstellingstheorie* diajarkan oleh Frank yang menyatakan bahwa seseorang dianggap melakukan kesengajaan manakala ia memiliki gambaran dari apa yang ada dalam kenyataan;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan teori pengetahuan dari Frank tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengupload/memposting foto saksi M. Gina Auliah dalam keadaan telanjang di akun instagram @ ginaauliah URL : <https://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qts> yang berisi saksi M. Gina Auliah membuka pakaiannya menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki gambaran bahwa dengan diupload foto tersebut ke Media Sosial sehingga foto tersebut akan tersebar ke berbagai pihak melalui sistem elektronik sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mendistribusikan Informasi Elektronik; Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan salah satu dari 3 (tiga) macam pengertian dari "melawan hukum" atau *wederrechtelijk* sebagaimana yang dikemukakan oleh Noyon sehingga tanpa hak dalam pasal ini tidak dapat diartikan lain selain daripada tanpa hak yang ada pada diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyatakan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, Republik Indonesia melarang setiap orang untuk menyebarkan pornografi yang memuat persenggamaan sehingga tidak ada satu orang pun yang memiliki hak untuk menyebarkan konten pornografi, termasuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengupload/memposting foto saksi M. Gina Auliah dalam keadaan telanjang di akun instagram @ ginaauliah URL : <https://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qts> yang berisi saksi M. Gina Auliah membuka pakaiannya merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak dalam diri terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut



termasuk dalam perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa menurut Leden Maraung dalam buku Kejahatan Terhadap kesusilaan dan Masalah Prevensinya, halaman 3 menyatakan bahwa kesusilaan adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa bulan Februari 2020 terdakwa mengirimkan pesan ancaman kepada saksi M. Gina Auliah yang intinya bahwa jika masih susah dihubungi maka foto saksi M. Gina Auliah dalam keadaan telanjang akan terdakwa upload, hal tersebut sesuai sebagaimana barang bukti screen shot percakapan whatsapp, selain itu pada saat yang bersamaan terdakwa melakukan rubah Password akun instagram @ginaauliah URL : <https://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qts> agar supaya saksi M. Gina Auliah tidak dapat melakukan tindakan apapun terhadap akun isntagram nya tersebut, dan akhirnya pada tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 14.00 wib terdakwa mengupload/memposting foto saksi M. Gina Auliah dalam keadaan telanjang di akun instagram @ ginaauliah URL : <https://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qts>;

Menimbang, bahwa foto saksi M. Gina Auliah dalam keadaan telanjang merupakan foto yang berhubungan dengan kejadian seksual yang masuk dalam ranah privasi dan tidak seharusnya disebarluaskan sehingga rekaman tersebut memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) jo.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Sng



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif, maka oleh karena itu Majelis Hakim selain akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- a. 6 (enam) lembar hasil cetak screen shot percakapan whatsapp dan postingan akun instagram @ginaauliah;
- b. 1 (satu) buah flash disk warna hitam merah merk sandisk yang berisikan data screen shot percakapan dan postingan akun instagram @ginaauliah;
- c. 1 (satu) buah akun instagram @ginaauliah URL : <https://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qts>.

point a sampai dengan c tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Lenovo model A7700 warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 862243035984676 dan Imei 2 : 862243035984684 Nomor handphone : 085320265181 (As) / 083148660453 (XL) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat resah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dhika Rizki Firmansyah Bin Asep Iman Samudra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dhika Rizki Firmansyah Bin Asep Iman Samudra dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 6 (enam) lembar hasil cetak screen shot percakapan whatsapp dan postingan akun instagram @ginaauliah;
 - b. 1 (satu) buah flash disk warna hitam merah merk sandisk yang berisikan data screen shot percakapan dan postingan akun instagram @ginaauliah;
 - c. 1 (satu) buah akun instagram @ginaauliah URL : <https://instagram.com/ginaauliah?igshid=1o0sztvaf7qts>;
(point a s/d c terlampir dalam berkas perkara);

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) unit handphone merek Lenovo model A7700 warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 862243035984676 dan Imei 2 : 862243035984684 Nomor handphone : 085320265181 (As) / 083148660453 (XL);

(dirampas untuk dimusnahkan);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, oleh Devid Aguswandri SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, SH.MH dan Muhamad Hidayatullah, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Subiar Teguh Wijaya, SH dan Muhamad Hidayatullah, SH dibantu oleh Sahroni.SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Beny Kristanto , SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan Para Terdakwa melalui Virtual Zoom.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Subiar Teguh Wijaya, SH

Devid Aguswandri, S.H., M.H.

Muhamad Hidayatullah,S.H.

Panitera Pengganti,

Sahroni, SH.MH

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Sng